



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO. 189/PDT.G/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang;

Membaca:

1. Surat Gugatan tertanggal 06 September 2016 yang diajukan oleh SILVINUS AKA,SH. sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 189/Pen.Pdt.G/2016/PN.KPG tertanggal 06 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:189/Pen.Pdt.G/2016/PNKpg tertanggal 07 September 2016 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;
4. Surat tertanggal 5 Desember 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 189/Pdt.G/2016/PN.Kpg;

Menimbang :

1. Bahwa dalam surat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan telah mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Nomor: 189/Pdt.G/2016/PNKpg;
2. Bahwa pencabutan surat gugatan oleh penggugat diajukan setelah Hakim Ketua Majelis menetapkan hari persidangan perkara aquo dan Jurusita telah melaksanakan tugas yaitu memanggil pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan, serta Majelis Hakim belum menetapkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu, sehingga tahapan Mediasi belum terlaksanakan oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara aquo;
3. Bahwa dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dilakukan sebelum surat gugatan itu dibacakan dipersidangan atau sebelum pihak para tergugat memberikan jawabannya ;
4. Bahwa menurut ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak para tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum para penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut dicabut;

Mengingat akan ketentuan dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan

khususnya pasal 271 Rv ;

M E N E T A P K A N

- Menerima permohonan Kuasa Para Penggugat tersebut ;
- Menyatakan Perkara Nomor: 189/Pdt.G/2016/PNKpg di Cabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.791.000,-(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di: Kupang.

Pada tanggal :7 Desember 2016

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.MOHAMAD SHOLEH, SH.MH.

EKO WIYONO, SH.MH.

2.PRASETIO UTOMO, SH.

PANITERA PENGANTI

A.EWANIKE EDON

PERINCIAN BIAYA:

- PNPB	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 680.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp.791.000,-(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);